



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN SGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAMSI SAHADI Als SAMSI Bin SAHADI ;
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 2 April 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. SD 15 Parit Padang Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan Polri ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 8 Oktober 2020 No. 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 8 Oktober 2020 No. 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl tentang Penetapan hari sidang; Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa; Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSI SAHADI Als SAMSI Bin SAHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSI SAHADI Als SAMSI Bin SAHAD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Kurungan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek Gas Merk TOKAI berwarna Hijau
 - 1 (satu) buah Fles disc warna silver merk HP yang didalamnya berisikan rekaman berdurasi 1 Menit 45 detik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa SYAMSI SAHADI Als SAMSI Bin SAHAD dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa SYAMSI SAHADI Als SAMSI Bin SAHADI, Pada Hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap Bukit Betung-Bukit Sabunggiri kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat "dengan sengaja membakar hutan,". Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa SYAMSI SAHADI Als SAMSI Bin SAHADI menumpukkan ranting dan daun kering di lokasi kebun yang berada di Gang Sepakat Bukit Betung Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, kemudian setelah menjadi gundukan / tumpukan lalu terdakwa SYAMSI SAHADI Als SAMSI Bin SAHADI langsung membakar gundukan / tumpukan ranting dan daun kering tersebut dengan menggunakan korek Api gas yang telah terdakwa siapkan, dimana sebelum membakar gundukan / tumpukan daun kering tersebut terdakwa terlebih dahulu sudah menyiapkan satu drum air, 2 (dua) kaleng cat dan 4 (empat) buah jerigen plastik ukuran 20 liter yang berisi air untuk mengatisipasi memadamkan api apabila nantinya api menjalar luas, namun karena cuaca panas dan angin berhembus sangat kencang sehingga terdakwa tidak bisa memadamkan api tersebut dan kemudian api dengan cepet menjalar ketempat lain dan setelah api terus membesar tidak lama kemudian datang Damkar, Lurah setempat dan warga membantu terdakwa memadamkan api hingga tidak menjalar terlalu luas.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli EDO BASTIAN JATMIKA, S.HUT dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengambilan Koordinat Lokasi Lahan Yang Terbakar Pada Kawasan Hutan Produksi Bukit Betung Sambung Giri Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung tanggal 22 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPHP Sigambir Kota waringin dan Peta Lokasi Lahan Yang Terbakar Pada Kawasan Hutan Produksi Bukit Betung Sambung Giri Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung,. Dan adapun hasil pengukuran dan pengambilan koordinat lapangan yang di dapat adalah sebagai berikut :

1. Alat dan bahan dalam melakukan pengukuran dan pengambilan koordinat lokasi lahan yang terbakar menggunakan GPS Garmin Montera Series 680 dengan menggunakan Format Posisi Universal Transverse Mecator (UTM), Datum WGS 1984 dan Zona 48 S dan Kompas Suunto;
2. Berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan koordinat lokasi lahan yang terbakar pada Kawasan Hutan Produksi Bukit Betung Sambung Giri dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Adapun lokasi lahan terbakar yang dichecking berada dikawasan Hutan Produksi Bukit Betung Sambung Giri Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung seluas $\pm 7.453 \text{ m}^2$ ($\pm 0,7 \text{ Ha}$) dengan hasil pengambilan koordinat sebagai berikut :

NO	X	Y
1	621957	9791525
2	621952	9791487
3	621941	9791441
4	621930	9791446
5	621912	9791433
6	621892	9791421
7	621882	9791460
8	621853	9791480
9	621885	9791536

- b. Adapun jenis-jenis tegakan yang ditemukan di lokasi lahan yang terbakar pada Kawasan Hutan Produksi Bukit Betung-Sabung Giri tersebut merupakan vegetasi hutan belukar seperti jambu hutan, seruk, laban dan lain-lain dengan diameter bervareasi namun secara umum masuk kategori jenis kayu bulat kecil (KBK) dan sebagaian kecil masuk kategori kayu bulat sedang (KBS);
3. Selanjutnya atas hasil pengukuran dan pengambilan koordinat lokasi lahan yang terbakar ini akan dilakukan pengelola data lebih lanjut guna mendapatkan keterangan/informasi yang pasti tentang letak lokasi lahan yang terbakar tersebut terhadap :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan koordinat lapangan lokasi lahan yang terbakar tersebut memiliki luas total : $\pm 7.453 \text{ m}^2$ ($\pm 0,7 \text{ Ha}$), yang setelah dilakukan overlay dengan Peta Kawasan Hutan Peta Lampiran SK.8093/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2018 TANGGAL 23 November 2018 tentang peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2017 dan Peta Kawasan Hutan Peta Lampiran SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 19.131 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 10.878 Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 3.210 Hektar menggunakan SoftwareArcGIS 10.1, maka lokasi lahan yang terbakar tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Bukit Betung-Sabung Giri seluas $\pm 7.453 \text{ m}^2$ ($\pm 0,7 \text{ Ha}$).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. -

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SYAMSI SAHADI Als SAMSI Bin SAHADI, pada Hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap Bukit Betung-Bukit Sabunggiri kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019sekira pukul 10.00 Wib terdakwa SYAMSI SAHADI Als SAMSI Bin SAHADI menumpukkan ranting dan daun kering di lokasi kebun yang berada di Gang Sepakat Bukit Betung Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, kemudian setelah menjadi gundukan/ tumpukan lalu terdakwa SYAMSI SAHADI Als SAMSI Bin SAHADI membakar gundukan/tumpukan ranting dan daun kering tersebut dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek Api gas yang telah terdakwa siapkan, dimana sebelum membakar gundukan / tumpukan daun kering tersebut terdakwa sudah menyiapkan satu drum air, 2 (dua) kaleng cat dan 4 (empat) buah jerigen plastik ukuran 20 liter yang berisi air untuk mengatisipasi memadamkan api apabila nantinya api menjalar luas, namun karena cuaca panas dan angin berhembus sangat kencang sehingga terdakwa tidak bisa memadamkan api tersebut dan kemudian api dengan cepet menjalar ketempat lain dan setelah api terus membesar tidak lama kemudian datang Damkar, Lurah setempat dan warga membantu terdakwa memadamkan api hingga tidak menjalar terlalu luas;-----

Bahwa ternyata lahan tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Bukit Betung Sambung Giri Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, berdasarkan:

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012, Tentang perubahan peruntukan kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 19.131 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 10.878 Hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 Tanggal 3 April 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2016
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK.8093/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2017

Bahwa perbuatan terdakwa SYAMSI SAHADI Als SAMSI Bin SAHADI secara sengaja membakar hutan sehingga menyebabkan kawasan hutan Produksi Bukit Betung Sambung Giri Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang terbakar seluas lebih seluas ± 7.453 m² ($\pm 0,7$ Ha).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **H.FARID ANSHARY ,SH.,M.H Als HERY Bin H HUSIN DJAIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2019 terjadi kebakaran hutan di kawasan hutan Bukit Betung Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
 - Bahwa sekitar pukul 10.30 Wib Saksi selaku Lurah Bukit Betung mendapat laporan melalui telepon bahwa telah terjadi kebakaran di kawasan hutan Bukit Buteng ;
 - Bahwa setelah mengetahui telah terjadi kebakaran Saksi kemudian menuju lokasi kebakaran dan sekitar pukul 11.30 Wib sesampainya Saksi dilokasi kebakaran Saksi bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk dan pada saat itu juga dilokasi kebakaran sudah ada tim pemadam kebakaran ;
 - Bahwa api di lokasi lahan kebakaran tersebut mulai padam pada sore hari ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lokasi lahan kebakaran tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran tersebut;
 - Bahwa luas tanah yang terbakar sekitar 40-50 meter berupa semak-semak ;
 - Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya ada membakar di lokasi lahan tersebut dengan membuat api-api kecil;
 - Bahwa dilokasi lahan kebakaran Saksi hanya melihat alat-alat kebun saja dan saksi tidak ada melihat korek api di lokasi lahan kebakaran tersebut;
 - Bahwa disekitar lokasi tanah kebakaran tersebut terdapat kebun-kebun diantaranya kebun lada dan ada juga pondok ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **MIRWAN FIRYANIS als IWAN Bin USMAN MUROD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2019 terjadi kebakaran hutan di kawasan hutan Bukit Betung Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah membakar hutan tersebut ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kebakaran hutan tersebut setelah Saksi melihat rekaman video yang telah dikirimkan oleh teman Saksi yang bernama Ian;
- Bahwa didalam rekaman video tersebut ada Terdakwa dengan Petugas Babinkamtibmas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. IRWAN BIN RUSLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2019 terjadi kebakaran hutan di kawasan hutan Bukit Betung Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa lokasi kebakaran tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi Bukit Betung Sambung Giri ;
- Bahwa terakhir Saksi melakukan operasi rutin ke lokasi kawasan hutan Bukit Betung sekitar bulan April 2019 dan saksi melihat di kawasan hutan Bukit Betung tersebut sudah ada yang dibuka dan ditanami Kelapa, alpukat dan lain-lain ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas kawasan hutan Bukit Betung Sambung Giri tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kebakaran hutan setelah melakukan patroli rutin dimana ada kepulan asap dari arah hutan Bukit Betung dan kemudian Saksi mendapat laporan telah terjadi kebakaran hutan lalu Saksi diminta untuk melakukan pengecekan kebakaran hutan di lokasi kebakaran hutan tersebut dan sekitar pukul 12.00 Wib sesampainya di lokasi kebakaran hutan Saksi melihat api sudah mulai padam ;
- Bahwa di lokasi kebakaran tersebut Saksi tidak melihat ada Terdakwa;
- Bahwa lokasi lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1/4 hektar ;
- Bahwa Saksi pernah mengambil titik koordinat di lokasi lahan yang terbakar di kawasan hutan Bukit Betung Sambung Giri tersebut ;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil titik koordinat tersebut sebagai bukti laporan dan untuk membuktikan bahwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan yang terbakar tersebut adalah kawasan hutan produksi Bukit Betung Sambung Giri ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa di lokasi/ disekitar kebakaran tersebut terdapat kebun-kebun;
- Bahwa pihak KPHP Sigambir Kotawaringin pernah memberikan peringatan kepada Terdakwa melalui surat peringatan tanggal 15 Juli 2019 yang isinya bertujuan agar Terdakwa menghentikan segala kegiatan di dalam kawasan hutan produksi Bukit betung Sambung Giri tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. YUS RIZAL Als YUS BAHAR Als YUS Bin YUBAHAR HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2019 terjadi kebakaran hutan di kawasan hutan Bukit Betung Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Bukit Betung sejak tahun 2015;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran tersebut Saksi pernah mendatangi lokasi hutan tersebut pada sekitar bulan Juli 2019 untuk mengecek lokasi hutan dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. Ridwan orang suruhan Terdakwa ;
- Bahwa Sdr. Ridwan pernah menjual tanah kepada Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengetahui tanah yang dijual oleh Sdr. Ridwan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kebakaran hutan tersebut setelah Saksi melihat kepulan asap dari arah bukit betung dan Saksi juga ada melihat rekaman dari staf kelurahan Bukit Betung yang berisi kebakaran hutan di daerah Bukit Betung dan di video tersebut juga ada gambar Terdakwa yang menunjukkan tumpukan-tumpukan sampah;
- Bahwa setelah mengetahui kebakaran tersebut kemudian Saksi pergi menuju kelurahan namun Lurah Bukit Betung sudah pergi ke lokasi kebakaran ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa pada malam hari setelah Sholat Isya sekitar jam 8 Saksi ke lokasi kebakaran dan Saksi melihat api masih ada dan sudah ada pemadam kebakaran, Lurah Bukit Betung dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa atas pertanyaan Lurah Bukit Betung, Terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak sengaja melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi kebakaran tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran tersebut Saksi dengan pihak kelurahan sudah membuat dan memasang spanduk larangan melakukan penebangan di kawasan hutan Bukit Betung;
- Bahwa penebangan pohon dilokasi yang terbakar Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan tersebut;
- Bahwa hutan yang terbakar tersebut sebelumnya adalah hutan alami dan disekitar lokasi hutan yang terbakar tersebut ada tanaman lada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanaman lada tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah Terdakwa yang dilakukan Terdakwa cara mandok-mandok atau membuat tumpukan sampah dan dibakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melapor kepada Saksi jika Terdakwa ingin membuka lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki lahan atau tidak dilokasi kebakaran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. RAFLES SUITO ALS RAFLES Bin SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait kejadian kebakaran hutan di kawasan hutan Bukit Betung Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka akan tetapi Saksi lupa waktu kejadian kebakaran hutan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kebakaran hutan tersebut setelah Saksi melihat kepulan asap dari arah bukit betung dan Saksi juga ada melihat rekaman kebakaran hutan di daerah bukit Betung tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kebakaran hutan tersebut setelah pihak Kepolisian dari Polres Bangka mengirimkan surat kepada Saksi perihal permohonan bantuan pengambilan titik koordinat tanggal 20 April 2020 di lokasi bekas kebakaran hutan yang berada di kawasa hutan Bukit Betung Kec.Sungailiat Kab.Bangka;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang mengambil titik kordinat tersebut pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib dengan menggunakan alat berupa GPS merk garmin Monter 680;
- Bahwa cara Saksi mengambil titik koordinat terhadap lahan yang terbakar tersebut adalah dengan mendatangi lokasi dengan rekan-rekan Saksi kemudian kemudian GPS Saksi hidupkan dan kemudian Saksi ambil beberapa titik koordinat lokasi kebakaran yang kemudian titik koordinat tersebut digunakan untuk menghitung luas lahan yang terbakar dan memastikan masuk dalam kawasan hutan atau diluar kawasan hutan;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil titik kordinat tersebut sudah tidak terjadi lagi kebakaran;
- Bahwa luas lahan yang terbakar adalah 7,453 M2 atau 0,7 hektar san sebelumnya lahan yang terbakar tersebut berupa hutan dan setelah terjadinya kebakaran hutan tersebut menjadi bersih dan sudah tidak ada lagi pohon-pohon;
- Bahwa yang telah memadamkan api di lokasi kebakaran adalah pihak pemadam kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran hutan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya surat peringatan yang ditujukan langsung kepada Terdakwa agar tidak melakukan kegiatan atau aktifitas perkebunan di dalam kawasan hutan Bukit Betung dan selain itu juga Terdakwa pernah diberikan teguran secara lisan ;
- Bahwa disekitar lokasi kebakaran tersebut ada kebun - kebun milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara masyarakat sekitar kebakaran tersebut membuka lahan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap luas lahan yang terbakar bukan seluas 0,7 hektar namun dibawah 0,7 hektar, oleh karena Saksi mengukur keseluruhan lahan bukan yang terbakar saja, terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

6. Ahli EDO BASTIAN JATMIKA S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS dengan jabatan sebagai PNS BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang adalah Penyaji Data Pemolaan Kawasan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan pada seksi Pemolaan Kawasan Hutan dengan Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai berikut :

- a) Menyiapkan dan menyajikan data hasil identifikasi dan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
- b) Identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk, penataan batas dan pemetaan kawasan;
- c) Menyusun file geodatabase spasial kawasan hutan dan melakukan updating terhadap setiap perubahan batas dan fungsi kawasan hutan secara spasial untuk mengetahui perkembangan pengukuhan kawasan hutan;

- Bahwa Ahli oleh pihak Polres Bangka dimintai keterangan didalam perkara ini untuk memfloating atau menelaah titik koordinat terjadinya kebakaran kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap Bukit Betung Bukit Sambunggiri Kab. Bangka ;
 - Bahwa setelah dilakukan telaah terhadap titik koordinat tersebut, kawasan Hutan terjadinya kebakaran masuk dalam kawasan hutan produksi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang perubahan Peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 19.131 Ha, Perubahan fungsi Kawasan Hutan seluas ± 10.878 Ha dan penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 3.210 Ha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Ahli UJANG SUPRIYAMAN, S HUT Bin YAYAT SUDARSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung dan jugasebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan ;
- Bahwa Ahli dijadikan Ahli didalam perkara ini terkait peristiwa pembakaran Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2019 di Kawasan Hutan Produksi Bukit Betung Sambung Giri;
- Bahwa titik koordinat yang diberikan oleh Penyidik yang menjadi tempat terjadinya kebakaran hutan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa seseorang boleh membuka lahan dikawasan Hutan Produksi asalkan ada izin dari kementerian kehutanan melalui skema Kehutanan Sosial jika masyarakat atau kelompok yang mau membuka lahan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang boleh berkebun didalam kawasan Hutan produksi asalkan ada izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalnya masyarakat dapat membuat kelompok tani sehingga ada dasar hukumnya sehingga bisa dilindungi dan diakui oleh Negara;
- Bahwa untuk Pola kemiteraan yang mengeluarkan izin adalah Gubernur;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membakar hutan atau lahan tersebut tidak memiliki izin dan orang-orang yang melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan Hutan Produksi Bukit Betung tersebut tidak memiliki izin ;
- Bahwa setiap orang yang membuka lahan didalam Kawasan Hutan tidak boleh dengan cara membakar;
Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain Ahli tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan masih ada 1 (satu) orang Ahli yang akan memberikan keterangan di persidangan yaitu Ahli atas nama Sdr. DR. SUPARJI, S.H.,M.H. akan tetapi Ahli tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan atas permohonan Penuntut Umum keterangan Ahli tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Dosen pada Universitas Al Azhar Indonesia;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dilengkapi dengan surat tugas dari Direktur program pasca sarjana universitas Al Azhar Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam pasal 187 KUHP menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (naturlijke persoon) maupun korporasi atau badan hukum (recht persoon), yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dan Terdakwa SYAMSI SAHADI als SAMSI bin SAHADI adalah subyek hukum yang dapat bertanggungjawab hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir dalam pasal 187 KUHP adalah menghendaki adanya kebakaran yang merupakan kehendak yang disadari oleh pelaku untuk menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengakui membakar tumpukan kemudian api dari tumpukan tersebut ditiup angin sehingga membakar lokasi yang berdampingan dengan kebun lama milik Terdakwa dengan menggunakan korek gas dan Terdakwa sudah berusaha menyiram dengan air tetapi karena cuaca panas dan angin berhembus kuat sehingga api sulit dipadamkan dan tujuan Terdakwa membakar tumpukan tersebut adalah untuk membersihkan lahan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan pembakaran di lahan tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki bukti kepemilikan atas kebun yang terletak di Gang Sepakat Bukit Betung Kel. Bukit Betung Kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sudah memenuhi unsur dalam pasal 187 KUHP dan pasal 78 ayat 3 Jo. Pasal 50 ayat 3 huruf d UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;
Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa ada membuat tumpukan atau gundukan ranting dan dahan kayu lalu Terdakwa membakar tumpukan tersebut kemudian api dari tumpukan tersebut tertiup angin sehingga api tersebut membakar lokasi hutan yang berdekatan dengan kebun milik Terdakwa yang terletak di gang Sepakat Bukit Betung kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka;
- Bahwa cara Terdakwa membakar tumpukan ranting dan dahan kayu tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa menumpukkan ranting dan daun kering untuk dibakar, setelah itu Terdakwa membakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah Terdakwa bawa dan sebelum Terdakwa melakukan pembakaran Terdakwa sudah antisipasi dengan cara membersihkan ranting dan daun dari tumpukan sekitar 2 meter dan menyediakan satu drum air, 2 kaleng cat ukuran 25 kilogram untuk menampung air dan menyiramkannya jika api sudah membesar dan 4 buah jerigen plastik ukuran 20 liter yang berisikan air akan tetapi dikarenakan angin berhembus sangat kencang sehingga api membesar dan sulit dipadamkan ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran pada jam 10.00 Wib namun pada jam 11.00 Wib api sudah mulai membesar dan tidak terkendali dan mulai padam pada jam 1 siang ;
- Bahwa yang memadamkan api akibat kebakaran selain terdakwa ada Pol PP, petugas pemadam kebakaran, Kepolisian Polres bangka dan Koramil Sungaliat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan pembakaran hutan dan melakukan aktifitas berkebun serta Terdakwa juga tidak memiliki surat atas kepemilikan lahan yang Terdakwa kelola;
- Bahwa Terdakwa memperoleh lahan yang Terdakwa kerjakan tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ridwan;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan aktifitas perkebunan di lokasi tempat terjadinya kebakaran tersebut ada juga orang lain yang berkebun di tempat lokasi terjadinya kebakaran tersebut;
- Bahwa luas lahan yang terbakar adalah 40x40 M2 dan bukan seluas 0,7 hektar;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran tersebut Terdakwa sudah mendapatkan peringatan dari pihak Dinas Kehutanan agar tidak melakukan aktifitas perkebunan di lokasi Hutan Produksi Bukit Betung, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena bukan hanya Terdakwa yang membuka lahan dengan cara membakar tetapi ada juga masyarakat lain yang juga membuka lahan dengan cara membakar;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembakaran adalah untuk membersihkan lahan yang kemudian Terdakwa gunakan untuk berkebun buah-buahan seperti kelapa, petai dan nangka;
- Bahwa pembakaran tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika seseorang dilarang membuka lahan dengan cara dibakar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah korek gas merk TOKAI berwarna hijau;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flshdisk warna silver merk HP berisi rekaman berdurasi 1 menit 45 detik;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum/ keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa membuat tumpukan atau gundukan ranting dan dahan kayu di lahan/ kebun yang terletak di gang Sepakat Bukit Betung kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka yang kemudian oleh Terdakwa tumpukan atau gundukan ranting dan dahan kayu tersebut dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa membakar tumpukan ranting dan dahan kayu tersebut Terdakwa ada menyiapkan satu drum air, 2 kaleng cat ukuran 25 kilogram dan 4 buah jerigen plastik ukuran 20 liter yang berisikan air yang akan digunakan untuk menampung air dan menyiramkannya jika api sudah membesar;
- Bahwa kemudian api dari tumpukan ranting dan dahan kayu tersebut tertiuip angin sehingga api membesar dan sulit dipadamkan dan merembet ke lokasi hutan yang berdekatan/bersebelahan dengan lahan/kebun tersebut ;
- Bahwa pada sore hari api tersebut kemudian bisa dipadamkan oleh petugas Pemadam kebakaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembakaran adalah untuk membersihkan lahan yang kemudian akan Terdakwa gunakan untuk berkebun buah-buahan seperti kelapa, petai dan nangka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas dasar titik koordinat yang diberikan oleh Penyidik dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang perubahan Peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 19.131 Ha, Perubahan fungsi Kawasan Hutan seluas ± 10.878 Ha dan penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 3.210 Ha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa lahan/tempat terjadinya kebakaran tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa seseorang boleh membuka lahan dikawasan Hutan Produksi asalkan ada izin dari kementerian

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehutanan melalui skema Kehutanan Sosial jika masyarakat atau kelompok yang mau membuka lahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa setiap orang yang membuka lahan didalam Kawasan Hutan tidak boleh dengan cara membakar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membuka lahan dengan cara membakar lahan;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran tersebut Terdakwa sudah mendapatkan peringatan dari pihak Dinas Kehutanan agar tidak melakukan aktifitas perkebunan di lokasi Hutan Produksi Bukit Betung, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya dengan alasan karena bukan hanya Terdakwa yang membuka lahan dengan cara membakar tetapi ada juga masyarakat lain yang juga membuka lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan atau dakwaan Kedua melanggar pasal 187 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang Majelis Hakim pandang lebih mendekati dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang uraian perbuatan Terdakwa lebih memenuhi perumusan unsur dakwaan alternatif pertama, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan dimulai dari dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 ayat (3) huruf d Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Membakar hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Unsur 'Setiap Orang';

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yaitu orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap SYAMSI SAHADI Als SAMSI Bin SAHADI, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal inididak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad-2. Unsur 'Membakar hutan';

Menimbang, bahwa Pasal 1angka 2Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan:

"Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan";

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 50 Ayat(3) Huruf d Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutananmenyebutkan:

"Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang";

"Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang";

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hutan produksi adalah hutan yang bisa memproduksi hasil hutan baik itu kayu ataupun bukan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa membuat tumpukan atau gundukan ranting dan dahan kayu di lahan/kebun yang terletak di gang Sepakat Bukit Betung kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka yang kemudian oleh Terdakwa tumpukan atau gundukan ranting dan dahan kayu tersebut dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa membakar tumpukan ranting dan dahan kayu tersebut Terdakwa ada menyiapkan satu drum air, 2 kaleng cat ukuran 25 kilogram dan 4 buah jerigen plastik ukuran 20 liter yang berisikan air yang akan digunakan untuk menampung air dan menyiramkannya jika api sudah membesar;

Menimbang, bahwa kemudian api dari tumpukan ranting dan dahan kayu tersebut tertiup angin sehingga api membesar dan sulit dipadamkan dan merembet ke lokasi hutan yang berdekatan/bersebelahan dengan lahan/kebun tersebut dan pada sore hari api tersebut kemudian bisa dipadamkan oleh petugas Pemadam kebakaran;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembakaran adalah untuk membersihkan lahan yang kemudian akan Terdakwa gunakan untuk berkebun buah-buahan seperti kelapa, petai dan nangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas dasar titik koordinat yang diberikan oleh Penyidik dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang perubahan Peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 19.131 Ha, Perubahan fungsi Kawasan Hutan seluas ± 10.878 Ha dan penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 3.210 Ha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa lahan/tempat terjadinya kebakaran tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa seseorang boleh membuka lahan dikawasan Hutan Produksi asalkan ada izin dari kementerian kehutanan melalui skema Kehutanan Sosial jika masyarakat atau kelompok yang mau membuka lahan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa setiap orang yang membuka lahan didalam Kawasan Hutan tidak boleh dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membuka lahan dengan cara membakar lahan;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kebakaran tersebut Terdakwa sudah mendapatkan peringatan dari pihak Dinas Kehutanan agar tidak melakukan aktifitas perkebunan di lokasi Hutan Produksi Bukit Betung, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya dengan alasan karena bukan hanya Terdakwa yang membuka lahan dengan cara membakar tetapi ada juga masyarakat lain yang juga membuka lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 melakukan pembakaran lahan seluas kurang lebih 0,7 hektar yang terletak di gang Sepakat Bukit Betung kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka dimana lahan tersebut termasuk dalam kawasan hutan produksi yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat tumpukan ranting yang kemudian tumpukan ranting tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas hingga api membesar dan sulit dipadamkan dan merembet ke lokasi hutan yang berdekatan/bersebelahan dengan lahan/kebun tersebut dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk membuka lahan dengan cara membakar didalam kawasan hutan produksi, dengan demikian unsur membakar hutan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan kesatu tersebut adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan setelah memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya, maka penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah korek gas merk TOKAI berwarna hijau;
Adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah flshdisk warna silver merk HP berisi rekaman berdurasi 1 menit 45 detik;

Adalah barang bukti milik Yus Rizal Als Yus Bahar Als Yus Bin Yubahar Hasan yang berisi rekaman kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yus Rizal Als Yus Bahar Als Yus Bin Yubahar Hasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan pencemaran polusi udara.
- Terdakwa sebelumnya sudah diberi peringatan, akan tetapi oleh Terdakwa tidak diindahkan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Memperhatikan pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSI SAHADI Als SAMSI Bin SAHADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membakar hutan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah **Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek gas merk TOKAI berwarna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah flshdisk warna silver merk HP berisi rekaman berdurasi 1 menit 45 detik;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yus Rizal Als Yus Bahar Als Yus Bin Yubahar Hasan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh FATIMAH, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, DEWI SULISTARINI, S.H dan ARIEF KADARMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EGI DESIKA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh RIZAL PURWANTO, S.H.. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI SULISTARINI, S.H.

FATIMAH, S.H., M.H.

ARIEF KADARMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EGI DESIKA, S.H.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl.